



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xx para Advokat yang berkantor di kantor hukum di "xx", beralamat di Perumahan Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSIS/TERGUGAT REKONVENSIS;**

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xx Advokat di kantor hukum xx & Partners yang beralamat di Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSIS/PENGGUGAT REKONVENSIS;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 8 April 2016 bertempat di Kota Kediri, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xx tanggal 8 April 2016.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: xx, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 27-12-2016.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah, antara lain:
 - a) Tergugat sejak tahun 2016 atau dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah ekonomi pada Penggugat, meskipun Penggugat seringkali meminta dan menanyakan justru tanggapan dari Tergugat menyebabkan percekocokan dan pertengkaran.
 - b) Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertikaian dan percekocokan, pada saat percekocokan Tergugat sering berkata kasar bahkan melakukan kekerasan secara psikis dan fisik terhadap Penggugat.
4. Bahwa puncaknya pada bulan agustus tahun 2021 karena sudah tidak kuat dan trauma sering terjadi percekocokan dan takut akan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat memilih tempat yang aman untuk menenangkan diri dan memilih untuk hidup bersama anaknya dengan mengontrak rumah.
5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 April 2016 bertempat di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx tanggal 8 April 2016 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Kediri mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor **xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kediri, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu:

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2022, sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Umum

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.

B. Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa dalam gugatan di posita 2 Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama xx perempuan yang lahir pada tanggal 8 April 2016;
2. Bahwa dalam petitum dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan tentang posisi anak namun hanya mencantumkan permohonan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.



1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979. Apabila posita dan petitum tidak terdapat ketidak sesuaian maka seharusnya gugatan dinyatakan obsucre libel atau gugatan kabur;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil

1. Bahwa dalam surat gugatan kuasa Penggugat berdasarkan atas kuasa tertanggal 27 Juni 2022 yang kuasa terdiri dari 2 orang yaitu xx dan xx
2. Bahwa dalam gugatan para kuasa menyatakan yang bertanda tangan di bawah ini adalah xx dan xx Namun pada bagian penandatanganan hanya ditandatangani oleh xx Dan sampai hari Tergugat menyampaikan jawaban tidak ada perbaikan gugatan.
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyampaikan perbaikan gugatan sehingga Tergugat menjawab berdasarkan atas gugatan yang Penggugat terima.
4. Bahwa oleh karena penandatanganan kurang pihak dalam menuangkan tanda tangan dalam gugatan patutlah gugatan dinyatakan cacat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 123 ayat (1) HIR: ***“Jika dikehendaki, para pihak dapat DISAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”***
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

A. Umum



1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Tergugat dalam pokok perkara.

B. Tentang Pernikahan Penggugat Dan Tergugat

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Kristen pada tanggal 8 April 2016 sebagaimana tercatat berdasarkan akta perkawinan nomor xx tanggal 8 April 2016.
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri dengan nama xx, lahir di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016.
3. Bahwa selama ini pernikahan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah ada percecokan hal mana terbukti lahir seorang anak xx.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat.
5. Bahwa Tergugat telah memberikan nafkah secara lahir maupun batin dan Tergugat telah membangunkan rumah untuk Tergugat tinggal bersama Penggugat dan memfasilitasi Penggugat mobil sebagai kendaraan untuk mobilitas Penggugat.

C. Tentang Perselisihan Tergugat dan Penggugat

1. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah ketahuan selingkuh dengan atasannya namun hal ini sudah diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat.
2. Sejak perkara itu Penggugat mulai berubah tidak selayaknya istri yang baik namun karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak Tergugat maka Tergugat tetap menerima segala perlakuan Penggugat kepada Tergugat.
3. Bahwa jelas penyebab perselisihan ini yang menyebabkan adalah Penggugat sendiri.
4. Bahwa Tergugat menolak posita 3 dan 4 yang menyatakan seolah-olah percecokan disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga hal ini alasan yang mengada-ada dari Penggugat.



Fakta:

- Tergugat sedang membangun rumah untuk investasi masa depan anak dan istri.
 - Selain Tergugat bekerja secara formal Tergugat juga memiliki usaha sampingan yaitu brider ikan koi dan burung kicau. Hal mana hasil dari ini semua untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan anak serta membangun rumah tempat kediaman bersama nantinya.
5. Bahwa Tergugat menduga ada pihak ketiga yang sedang mengacau keluarga ini sebagaimana pernah terjadi di tahun 2019/
 6. Bahwa dari alasan-alasan ini senyatanya penyebab perselisihan adalah Penggugat sendiri.
 7. Bahwa menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan tidak dapat mengajukan gugatan cerai.
 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

DALAM REKONPENSI

A. Umum

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam Konpensi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam Rekonpensi.

B. Tentang Pernikahan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi

1. Bahwa sebenarnya pernikahan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi baik-baik saja tanpa persoalan baik Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi saling mencintai sehingga lahir xx, lahir di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016.
2. Bahwa perselisihan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi terjadi pada tahun 2019 pada saat Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai marketing di perusahaan mobil.



3. Bahwa pada saat itu Tergugat Rekonpensi mulai meminta kepada Penggugat Rekonpensi fasilitas melebihi dari kapasitas dari Penggugat Rekonpensi.
4. Bahwa permintaan Tergugat Rekonpensi selalu dituruti oleh Penggugat Rekonpensi baik itu berupa pembangunan rumah penyediaan kendaraan pribadi sampai dengan menuruti Tergugat Rekonpensi jalan-jalan bersama keluarga.
5. Bahwa pada saat Penggugat Rekonpensi berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Tergugat Rekonpensi ketahuan menjalin hubungan dengan pria lain yaitu dengan atasannya, namun oleh karena Penggugat Rekonpensi sangat mencintai Tergugat Rekonpensi dan memikirkan masa depan anak Penggugat Rekonpensi tetap mau memaafkan segala perbuatan Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa berdasarkan **SEMA Nomor 3 Tahun 1981 "...penyebab perselisihan (percekcokan) tidak mungkin dapat meminta cerai."** Hal tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa penyebab perceraian adalah pihak Tergugat Rekonpensi.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan konpensi dan menerima gugatan rekonpensi atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

C. Tentang Hak Asuh Anak

8. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi atau dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi. Yang menyatakan bahwa dalam pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yaitu xx, lahir di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016.
9. Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi pernah melakukan perselingkuhan dengan pihak atasannya sehingga atasannya dikeluarkan dari tempat dia bekerja.
10. Bahwa Tergugat Rekonpensi sekarang tinggal sendirian dan sudah tidak memiliki orang tua sehingga anak kami xx dititipkan kepada



pengasuh yang tidak memiliki ikatan keluarga dengan Penggugat Rekonpensasi maupun Tergugat Rekonpensasi.

11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensasi khawatir perbuatan Tergugat Rekonpensasi terulang lagi sebagaimana perbuatan pada tahun 2019 dan mengakibatkan anak kami xx tidak terdidik sebagaimana mestinya dan tercukupi kebutuhan baik rohani dan jasmani.

12. Bahwa atas dasar alasan-alasan itu Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan dan pemutus perkara aquo untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonpensasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus:

MENGADILI

A. DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi

- i. Menerima eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;
- ii. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- i. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM REKONPENSASI

- ii. Menerima gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.
- ii. Menyatakan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak asuh anak dengan nama xx, lahir di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016.

C. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSASI

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik pada persidangan tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik pada persidangan tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx atas perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 8 April 2016, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, NIK. xx, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kartu Keluarga nomor xx a.n. kepala keluarga Penggugat, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 18 September 2019, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx a.n. xx, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 19 September 2019, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening xx a.n. Penggugat, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Pembayaran Angsuran Mobil Honda Brio, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening xx a.n. Penggugat Tranfer ke Rekening Mandiri (auto debet) Pembayaran Mobil Honda Brio, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy tangkap layar, berupa percakapan melalui pesan *whatsapp*, diberi tanda **P-8**;
9. Foto sesuai hasil cetak, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Buku Tabungan Bank BCA a.n. Penggugat Nomor Rekening xx, diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy dari tindasan, berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor xx, diberi tanda **P-11**;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy dari tangkap layar, berupa Data dari Aplikasi Kredit Mobil Honda Brio, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Penggugat Nomor Rekening xx, diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy hasil tangkap layar, berupa Pesan Teks (SMS) Pemberitahuan dari Asuransi xx, diberi tanda **P-14**;
15. Hasil cetak, berupa Surat Elektronik (e-mail) terkait Informasi Perubahan Status Pemegang Polis, diberi tanda **P-15**;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I: xx

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri tetapi Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berlangsung;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama xx;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan anak mereka yang bernama xx tinggal serumah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama anaknya adalah milik Saksi yang dikontrak/disewa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berkunjung ke rumah yang ditinggali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang membiayai kehidupan sehari-hari xx adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sales di dealer xx Tulungagung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

SAKSI II: xx

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama anaknya di rumah milik Saksi dan Saksi xx yang disewa/dikontrak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak 2 (dua) tahun lalu yaitu tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di dealer xx;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di dealer Daihatsu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merawat dan memelihara anaknya yang bernama xx dengan baik, Saksi tahu karena Saksi ikut merawat anak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memergoki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang cekcok tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

SAKSI III: xx

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita ingin mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya dalam keadaan harmonis tetapi lama-lama timbul masalah;
- Bahwa penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin bercerai adalah masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.



Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh suami Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak bernama xx;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa xx tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa anak tersebut dirawat dan dibiayai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sales di dealer xx;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kuitansi tanggal 4 Januari 2018, diberi tanda **T-3a**;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kuitansi tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda **T-3b**;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kuitansi tanggal 6 April 2018, diberi tanda **T-3c**;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kuitansi, diberi tanda **T-3d**;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kuitansi, diberi tanda **T-3e**;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kuitansi tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda **T-3f**;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kuitansi, diberi tanda **T-3g**;



10. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Kuitansi tanggal 27 April 2018, diberi tanda **T-3h**;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, berupa Polis Asuransi xx, diberi tanda **T-4**;
12. Fotocopy sesuai dengan tangkap layar, berupa Percakapan melalui *whatsapp*, diberi tanda **T-4a**;
13. Fotocopy sesuai dengan tangkap layar, berupa Percakapan melalui *whatsapp*, diberi tanda **T-4b**;
14. Fotocopy sesuai dengan tangkap layar, berupa Percakapan melalui *whatsapp*, diberi tanda **T-4c**;
15. Fotocopy sesuai dengan asli, Tiket Elektronik Maskapai Lion Air, diberi tanda **T-4d**;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I: xx

- Bahwa Saksi merupakan ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di Kediri pada tanggal 8 April 2016;
- Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tinggal di rumah Saksi di Kediri selama 3 (tiga) tahun kemudian setelah memiliki seorang anak perempuan bernama xx, berpindah tempat tinggal ke Tulungagung;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, yang mana tandanya adalah ketika bertemu maka saling mendiamkan dan tidak saling menyapa;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar sejak memiliki anak;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal di rebuah rumah kontrakan bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membiayai kehidupan sehari-hari anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di dealer xx sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di dealer xx;
- Bahwa Bapak xx adalah atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

SAKSI II: xx

- Bahwa Saksi bekerja di dealer di xx sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan teman kerja Saksi karena sama-sama bekerja di dealer xx;
- Bahwa atasan Saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Bapak xx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan khusus dan pernah pergi ke Bali berdua, yang mana kepergian tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan, di samping itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap pagi selalu menelepon Bapak xx bila Bapak xx belum tiba di kantor dan baru menutup telepon saat Bapak xx sudah tiba di kantor, serta sering makan siang bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui kepergian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Bapak xx ke Bali berdua dari HRD;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui selingkuh;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.



Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, eksepsi mempunyai makna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang mana tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*obscur libel*), dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan posisi anak dalam petitum gugatannya sedangkan dalam posita angka 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak sehingga antara posita dan petitum terdapat ketidaksesuaian;
2. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil, dengan alasan gugatan hanya ditandatangani oleh seorang Kuasa sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa khusus kepada 2 (dua) orang Kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Pokok Eksepsi Kesatu

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi kesatu mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi tidak mencantumkan posisi anak dalam petitum gugatannya sedangkan dalam posita angka 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak sehingga antara posita dan petitum terdapat ketidaksesuaian, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan khususnya pada posita angka 2, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan *"Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: xx, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 27-12-2016"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan penjelasan suatu peristiwa yang merupakan akibat dari peristiwa lainnya, yaitu menjelaskan lahirnya seorang anak akibat dari adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak meminta ataupun tidak meminta segala sesuatu dalam petitum gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan, oleh karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pokok eksepsi kesatu ditolak;

Tentang Pokok Eksepsi Kedua

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi kedua mengenai gugatan tidak memenuhi syarat formil dengan alasan gugatan hanya ditandatangani oleh seorang Kuasa sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa khusus kepada 2 (dua) orang Kuasa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR berbunyi *"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat*



gugat ini”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas-berkas perkara gugatan *a quo*, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada xx dan xx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, kemudian pada surat gugatan asli yang diserahkan di persidangan, diketahui bahwa surat gugatan tersebut ditandatangani oleh kedua Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dikemukakan pada pokok eksepsi kedua ini, Majelis Hakim berpendapat dengan hanya ditandatanganinya surat gugatan oleh satu orang Kuasa saja, hal tersebut tidaklah menjadi hal yang dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak memenuhi syarat formil karena pengajuan surat gugatan tersebut tetap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan, oleh karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pokok eksepsi kedua ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suami istri yang awalnya mempunyai kehidupan rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon supaya perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut



tentang pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*", maka dalam hal pengajuan gugatan *a quo*, terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bertempat tinggal di Kota Kediri, Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan tanda T-4d, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10 dan P-13 kemudian bukti T-1, T-2, T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-3e,



T-3f, T-3g, T-3h, T-4 dan T-4d merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sementara itu bukti P-15 dapat dipersamakan sebagai asli;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9, P-11, P-12, P-14, T-4a, T-4b dan T-4c merupakan bukti surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi xx, Saksi xx dan Saksi xx, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi xx dan Saksi xx, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 April 2016 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. xx, yang mana perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sehingga diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xx pada tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan keterangan para Saksi, diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilahirkan 1



(satu) orang anak perempuan bernama xx di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016 kemudian tinggal bersama di Kota Kediri, akan tetapi saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat percekocokan sehingga mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim wajib mengadili segala bagian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dicantumkan dalam bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 April 2016 bertempat di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx tanggal 8 April 2016 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 8 April 2016, yang kemudian setelah menjadi sepasang suami istri, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di tempat tinggal bersama yang beralamat di Kota, Kota Kediri dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, yaitu seorang anak perempuan bernama xx yang lahir di Kediri tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat percekcoakan yang mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah sehingga saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya tinggal bersama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang memuat kaidah hukum "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa di samping telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum “*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut dan dengan adanya kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah berpisah rumah, meskipun belum mencapai 4 (empat) tahun, merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu demi kepastian hukumnya, Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 dikabulkan**;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Kediri mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka adalah patut apabila Majelis Hakim menyatakan **petitum angka 5 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sebagai konsekuensi terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama Jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata dalam Jawaban yang dimaksud terdapat pula materi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.



yang berisi suatu gugatan balik atau gugatan Rekonvensi yang diajukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai gugatan balik atau gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan pihak yang menjadi penyebab perceraian sehingga berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1981, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mungkin dapat meminta cerai, kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar hak asuh terhadap anak bernama xx berada pada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian mengajukan jawaban pada Replik yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum bagian Dalam Konvensi, sepanjang hal-hal tersebut berkaitan dan memiliki relevansi dengan pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi ini, maka pertimbangan hukum Dalam Konvensi tersebut dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Rekonvensi *a quo*, diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya menuntut dua hal, yang mana pada tuntutanya sebagaimana petitum angka ii bagian DALAM REKONPENSII, Penggugat meminta "*Menyatakan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak dengan nama xx, lahir di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016*";

Menimbang, bahwa permintaan mengenai hak asuh anak timbul sebagai akibat dari perceraian kedua orang tua anak tersebut sehingga hak asuh anak baru dapat dimintakan apabila perkawinan kedua orang tua anak tersebut putus karena perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik*



anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama xx yang lahir di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga anak tersebut masih berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, terdapat kaidah hukum *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama xx yang masih berumur 5 (lima) tahun tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ibu. Dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan, oleh karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan yang demikian ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penempatan bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi adalah berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai biaya perkara tersebut pada bagian Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, dinyatakan *“Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang*



lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu mengenai putusannya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sedangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka dalam hal ini posisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan namun tidak ada kaitan yang erat dengan materi pembuktian perkara ini, maka selanjutnya terhadap alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 April 2016 bertempat di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx tanggal 8 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, **MAHYUDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr. tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari **SELASA tanggal 6 DESEMBER 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SHERLY RITA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan elektronik di sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SHERLY RITA, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor **xx/Pdt.G/2022/PN Kdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp366.000,00
Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)